



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 162-K/PM I-02/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADRIANUS BATE'E.
Pangkat/NRP : Serka/21020036270781.
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Gibo.
Kesatuan : Kodim 0213/Nias.
Tempat, tanggal lahir : Nias, 1 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perumahan Cina Blok B No. 4 Desa Humena Kec. Gunungsitoli Idonoi Kota Gunungsitoli.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER I-02 Medan tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/56/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP-162/PMI-02/AD/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :TAP-257/PM I-02/AD/XI/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/AD/K/I-02/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P An. Sdr. Yuniwares Bate'e, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya serta tetap dipertahankan dalam kedinasan selaku prajurit TNI-AD.

Selanjutnya Penasehat Hukum juga menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim antara lain :

a. Terdakwa berterus terang.

b. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

c. Terdakwa belum pernah dihukum.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

e. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Paspampers Jakarta, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 02/Gido Kodim 0213/Nias sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21020036270781 dan jabatan sebagai Babinsa.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib dijumpai oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memberitahukan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e diwarung milik Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memotong pembicaraan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan mengusulkan agar dibuat tembok penahan didepan rumah orangtuanya namun mendengar usulan tersebut Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e merasa kesal kemudian marah dan mencekik leher Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e.

3. Bahwa Terdakwa mendengar informasi dari adik Terdakwa berkata agar bersabar dan menyuruh adik Terdakwa memberitahukan permasalahan tersebut kepada orangtua Terdakwa setelah itu orangtua Terdakwa menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

4. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Oktavianus Bate'e pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib pergi menuju warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli untuk membicarakan permasalahan antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Terdakwa bertanya apakah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja atau diselesaikan di kantor Polsek Gido dan dijawab oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Terserah saja" namun tiba-tiba Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e datang lalu meninju wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sambil berkata "Kamu yang mencekik saya tadi" kemudian Terdakwa memegang badan adik Terdakwa sedangkan Sdr. Oktavianus Bate'e dan Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e menahan badan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Terdakwa menarik Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e keluar dari warung dan menyuruhnya pulang kerumah.

5. Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mencabut pisau dari belakang badannya dan mau menusuk Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e, melihat hal tersebut maka Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e langsung menahan tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e tetapi ditarik kembali hingga terlepas kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha menikam Sdr. Oktavianus Bate'e sehingga melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun pisau tersebut tidak terjatuh.

6. Bahwa Terdakwa dikejar oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha untuk menikam Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebatang bambu yang panjangnya sekira 2 (dua) meter yang terletak disamping rumah Sdr. Faogo'osi Bate'e kemudian Terdakwa memukulkan bambu tersebut kearah pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun ternyata bambu tersebut mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sehingga kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengeluarkan darah.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan menggunakan sebatang bambu mengakibatkan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengalami luka diatas alis kanan ± 3,5 x 0,5 x 1 cm, bengkak di kepala kanan 6 x 4 dengan lebar 2 x 2 cm, lembam dibawah nata kanan ± 2 x 1 cm dan dibawah mata kiri 1 x 0,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. Mayor Chk M. Ichrom, SH NRP 636633, Kasi Dukkum Kumdam I/BB.
2. Kapten Chk F.Gumay, SH NRP 11020001380572 Kaur Kalkum Sidikkum Kumdam I/BB.
3. Lettu Chk Hadi Ismanto, SH NRP 11090003540183 Paur Tu Situud Kumdam I/BB, berdasarkan surat perintah dari Ka Kumdam I/BB No.Sprin/04/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 8 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa di depan Penyidik dibacakan di persidangan berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai berikut :

Saksi 1

Nama lengkap : YUNIWARES BATE'E ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Nias, 6 Juli 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli sedang berada diwarung milik Sdr. Faogo'osi Bate'e bersama dengan Sdr. Ama Wani, Sdr. Hasatulo Bate'e, Sdr. Oktober Bate'e dan Sdr. Faatulo Bate'e membicarakan proyek bronjong, tembok penahanan dan pembangunan jalan didesa Loloana'a, tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi Hasrat Bate'e alias Boy Bate'e yang merasa keberatan atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Sdr. Dedi Hasrat Bate'e kemudian pertengkaran tersebut dipisahkan oleh Sdr. Hasatulo Bate'e, Sdr. Oktober Bate'e dan Sdr. Faatulo Bate'e setelah itu Sdr. Hasatulo Bate'e menyuruh Sdr. Dedi Hasrat Bate'e pulang kerumah namun tidak lama kemudian Sdr. Dedi Hasrat Bate'e datang lagi melakukan ancaman dan makian kepada Saksi sehingga terjadi lagi pertengkaran mulut sambil dorong-dorongan badan antara Saksi dengan Sdr. Dedi Hasrat Bate'e.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi datang kewarung milik Sdr. Faogoosi Bate'e untuk membeli rokok dan ditempat tersebut sudah ada Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Bate'e sedang duduk didalam warung tiba-tiba datang Sdr. Dedi Hasrat Bate'e alias Boy Bate'e langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah Saksi sehingga Saksi lari kedepan warung namun dikejar oleh Sdr. Dedi Hasrat Bate'e, Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Bate'e kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Saksi.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur dari pinggangnya dan menikam kening sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memasukkan kembali sangkurnya dan mengambil sepotong bambu lalu memukulkan bambu tersebut kearah wajah Saksid an mengenai kening sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

5. Bahwa Terdakwa membantu / membela Sdr. Dedi Hasrat Bate'e dan melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Sdr. Dedi Hasrat Bate'e adalah adik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkan sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa memakai sangkur, hanya menggunakan tangan dikepal 1 (satu) kali mengenai wajah saksi-1.
- Tidak benar pada saat itu minum alkohol.

Saksi 2

Nama lengkap : FAOGO'OSI BATE'E ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Nias, 16 Mei 1942 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Oktavianus Bate'e pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Oktavianus Bate,e datang kewarung milik Saksi di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli menanyakan permasalahan yang terjadi antara adiknya yang bernama Sdr. Dedi Hasrat Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Saksi menceritakan bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib datang Sdr. Ama Wani, Sdr. Hasatulo Bate'e, Sdr. Oktober Bate'e dan Sdr. Faatulo Bate'e membicarakan proyek bronjong, tembok penahanan dan pembangunan jalan didesa Loloana'a bersama dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e, tidak lama kemudian datang Sdr. Dedi Hasrat Bate'e alias Boy Bate'e merasa keberatan atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas penjelasan tersebut terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan Sdr. Dedi Hasrat Bate'e lalu pertengkaran tersebut dipisahkan oleh Sdr. Hasatulo Bate'e, Sdr. Oktober Bate'e dan Sdr. Faatulo Bate'e setelah itu Sdr. Hasatulo Bate'e menyuruh Sdr. Dedi Hasrat Bate'e pulang kerumah namun tidak lama kemudian Sdr. Dedi Hasrat Bate'e datang lagi melakukan ancaman dan makian kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sehingga terjadi lagi pertengkaran mulut sambil dorong-dorongan badan antara Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan Sdr. Dedi Hasrat Bate'e.

4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.15 Wib Saksi Sdr Yuniwares Bate,e datang ke warung Saksi untuk membeli rokok kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengenai permasalahannya dengan Sdr. Dedy Hasrat Bate'e sehingga Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e menceritakan kejadian yang dialaminya dengan adik Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Dedi Hasrat Bate'e datang dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e lari keluar warung kemudian dikejar oleh Sdr. Dedi Hasrat Bate'e diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Bate'e, melihat kejadian tersebut maka Saksi langsung menutup pintu dan jendela warung Saksi.

5. Bahwa Saksi pada saat menutup pintu dan jendela warung mendengar suara ribut dan teriakan "tolong tolong" namun Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi diluar warung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : DEDI HASRAT KRISTIAN BATE'E ; Pekerjaan : Pelajar ; Tempat, tanggal lahir : Loloana'a Idanoi, 4 Desember 1996 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli Idonoi Kota Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang Saksi.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berangkat menuju warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e dengan maksud menanyakan pekerjaan dan mengusulkan agar dibangun tembok penahan didepan rumah orangtua Saksi di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli, ketika tiba ditempat tersebut Saksi melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e, Sdr. Oktober Bate'e (Sekretaris Desa), Sdr. Hasatulo Bate'e (Kepala Desa), Sdr. Faatulo Bate'e dan mandor proyek bermarga Zebua kemudian Saksi langsung bertanya kepada mandor proyek apakah ada pekerjaan untuk Saksi namun dijawab bahwa hanya 7 (tujuh) orang pekerja yang dibutuhkan setelah itu Saksi mendengar Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sedang membicarakan proyek bronjong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi langsung memotong pembicaraan tersebut dan bertanya “pembangunan apa itu ? karena Saksi mengira pembicaraan tersebut mengenai pembangunan tembok penahan didepan rumah orangtua Saksi.

3. Bahwa Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e langsung berkata kepada Saksi “Diam kau disitu nanti kupatahkan lehermu dan kubanting kau ditanah” kemudian Saksi memaki Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e dengan berkata “Anjing kau” setelah itu Sdr. Oktober Bate’e menyuruh Saksi pulang kemudian Saksi meminta maaf kepada Sdr. Oktober Bate’e karena sudah memaki dan pulang kerumah untuk mengambil jaket setelah itu Saksi keluar lagi dan menunggu ojek didekat warung milik Saksi Sdr. Faogo’osi Bate’e.

4. Bahwa Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e tiba-tiba menghampiri dan langsung mencekik leher Saksi kemudian dengkulnya didorongkan kedada Saksi sehingga Saksi terjatuh ketanah setelah itu Saksi bangun dan lari namun Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e berkata “Panggil Orangtuamu dan saudaramu biar aku bunuh mereke semua” sehingga Saksi menjumpai orangtua dan abang Saksi menceritakan kejadian yang baru dialami oleh Saksi kemudian orangtua Saksi berkata agar persoalan tersebut didamaikan saja secara kekeluargaan.

5. Bahwa Saksi menjumpai abang Saksi (Terdakwa) menceritakan kembali kejadian yang baru dialami oleh Saksi setelah itu Saksi disuruh pulang kerumah namun Saksi tidak langsung pulang tetapi pergi kerumah kos saudara Saksi yang bernama Sdr. Oktavianus Bate’e, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan kedua orangtua Saksi setelah itu Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Bate’e pergi menuju warung Saksi Sdr. Faogoosi Bate’e untuk membicarakan permasalahan Saksi sedangkan kedua orangtua Saksi pulang kerumah.

6. Bahwa Saksi menyusul Terdakwa ke warung Saksi Sdr. Faogoosi Bate’e dan ketika tiba ditempat tersebut Saksi langsung berkata kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e “Kau tadi sudah mencekik saya” sambil melakukan pemukulan namun dapat ditangkis oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e dengan menggunakan kaki sehingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa dan Sdr. Oktavianus Bate’e memisahkan Saksi dan Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e setelah itu Terdakwa menarik Saksi keluar dari warung dan menampar pipi Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate,e lalu menyuruh Saksi pulang kerumah.

7. Bahwa Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e keluar dari warung sambil mendorong Sdr. Oktavianus Bate’e kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e mengambil sebuah pisau dari pinggangnya dan mau menikam Sdr. Oktavianus Bate’e tetapi ditahan oleh Sdr. Noverianus Bate’e sehingga Sdr. Oktavianus Bate’e langsung lari menyelamatkan diri.

8. Bahwa Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e mengejar dan menarik tangan kanan Saksi kemudian berusaha menikam Saksi namun ditahan kembali oleh Sdr. Noverianus Bate’e tetapi pada saat Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e berusaha kembali untuk menikam Saksi untuk yang kedua kalinya dapat ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki sehingga Saksi Sdr. Yuniwares Bate’e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa sampai didepan sebuah gereja, ditempat tersebut Terdakwa melihat ada sebatang bambu sehingga Terdakwa mengambil bambu tersebut dan menangkis pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun pada saat menangkis tersebut bambu yang dipegang oleh Terdakwa mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e yang mengakibatkan luka robek pada bagian kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e.

9. Bahwa Terdakwa lari pulang kerumahnya sedangkan Saksi lari pulang kerumah orangtua Saksi namun Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mendatangi rumah Terdakwa dan berteriak memanggil Terdakwa agar keluar dari rumah namun tidak lama kemudian datang Ama Kris Bate'e memberitahukan kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e agar pulang kerumah dan persoalan tersebut akan diselesaikan nanti secara kekeluargaan saja sehingga Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4

Nama lengkap : NOFE RIANUS BATE'E ; Pekerjaan : Petani ; Tempat, tanggal lahir : Nias, 11 Januari 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan masih ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi datang ke warung milik Saksi Sdr. Faogoosi Bate'e didesa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli untuk membeli rokok, ketika tiba ditempat Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Sdr. Faogoosi Bate'e dan tidak lama kemudian datang Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e menyalami orang-orang yang ada didalam warung setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e menanyakan ada persoalan apa sehingga Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mencekik adik Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Karena memaki saya" kemudian Terdakwa berkata agar persoalan tersebut didamaikan saja dan dijawab "Terserah saja".
3. Bahwa Saksi Dedi Hasrat Bate'e datang kewarung kemudian menunjuk dan berkata kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Kamu yang memukul saya tadi" sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun pukulan tersebut dapat ditangkis oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Terdakwa memisahkan Saksi Dedi Hasrat Bate'e dan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Terdakwa menarik Saksi Dedi Hasrat Bate'e keluar dari warung kemudian menampar pipi Saksi Dedi Hasrat Bate'e dan menyuruhnya pergi.
4. Bahwa Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e keluar dari warung mendatangi Saksi Dedi Hasrat Bate'e menunjuk sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kau, sudah kau tumbuk aku" kemudian Sdr. Oktavianus Bate'e mendatangi Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan berkata "Jangan Pak Tua" namun Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mendorong Sdr. Oktavianus Bate'e hingga terjatuh dan berkata "Kau lagi, adikmu ini" kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengeluarkan sebuah pisau lalu mengejar Terdakwa berusaha untuk menikam Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa lari dan mengambil sebatang bambu kemudian menangkis pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun bambu tersebut mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e yang mengakibatkan luka robek pada bagian kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Terdakwa lari pulang kerumah orangtua Terdakwa namun Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengajar dan mendatangi rumah orangtua Terdakwa dan berkata "Dimana kau" kemudian Terdakwa keluar rumah dan berkata kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Sudahlah itu Pak Tua" tidak lama kemudian Sdr. Aminuru Bate'e datang dan mengajak Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e masuk ke warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Paspampers Jakarta, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 02/Gido Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21020036270781 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 02/Gido.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijumpai oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memberitahukan bahwa telah terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e diwarung milik Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e, yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e mengusulkan agar dibuat tembok penahan didepan rumah orangtuanya namun mendengar usulan tersebut maka Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan berkata "Kamu anak kecil mau tau urusan orangtua, yang kami bicarakan masalah bronjong tetapi kamu mengusulkan tembok penahan" kemudian adik Terdakwa meminta maaf sambil bermohon agar dibuatkan tembok penahan didepan rumah orangtua Terdakwa agar tidak terjadi longsor namun mendengar ucapan adik Terdakwa tersebut maka Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e marah kemudian mencekik leher adik Terdakwa sambil berkata "Bawa semua saudara-saudaramu dan bapakmu kesini biar saya patahkan leher bapakmu".

3. Bahwa Terdakwa mendengar informasi dari adik Terdakwa tersebut berkata agar bersabar dan menyuruh adik Terdakwa memberitahukan kepada orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Babinsa Koramil 01 Gunungsitoli dan Ba Tuud Kodim



0213/NS melalui handphone namun tidak diangkat setelah itu Terdakwa menjumpai orangtua Terdakwa meminta pendapat dan disarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

4. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Oktavianus Bate'e pergi menuju warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e didesa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli dengan menggunakan sebuah sepeda motor, setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e mengenai pertengkaran antara adiknya Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e menceritakan bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Ena Sokhi Bate'e, Sdr. Hasatulo Bate'e, Sdr. Oktober Bate'e dan Sdr. Faatulo Bate'e sedang berada diwarung membicarakan proyek bronjong, tembok penahan dan pembangunan jalan didesa Loloana Idanoi tiba-tiba datang Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e yang merasa keberatan atas penjelasan yang diberikan oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sehingga terjadi pertengkaran mulut antara kedua orang tersebut kemudian pertengkaran tersebut dileraikan oleh orang-orang yang ada diwarung dan Saksi Dedi Hasrat Krsitian Bate'e disuruh pulang oleh Sdr. Hasatulo Bate'e.

5. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e datang lagi kewarung dan langsung melakukan ancaman dan makian kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sehingga terjadi lagi pertengkaran mulut dan dorong-dorongan badan antara kedua orang tersebut dan dileraikan kembali oleh orang-orang yang ada diwarung tersebut.

6. Bahwa Terdakwa setelah mendengar keterangan dari Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e datang kemudian bertanya tentang keberadaan kepada Desa Loloana'a Idanoi Sdr. Hasatulo Bate'e dan Sekretaris Desa Sdr. Oktober Bate'e kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan dijawab sudah pulang setelah itu Terdakwa bertanya tentang permasalahan antara adik Terdakwa Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan dijawab bahwa Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sedang membicarakan proyek bronjong dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa tetapi adik Terdakwa tiba-tiba datang mengusulkan pembangunan tembok penahan didepan rumah orangtua Terdakwa sehingga Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e merasa kesal kemudian mencekik leher adik Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengapa sebagai orang dewasa harus mencekik adik Terdakwa yang masih kecil kalau hanya sekedar menampar masih wajar saja karena Terdakwa dan adik Terdakwa masih anak dari Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e juga kemudian Terdakwa mengusulkan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja atau diselesaikan di kantor Polsek Gido dan dijawab oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Terserah saja".

8. Bahwa Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e tiba-tiba datang ke warung langsung berkata "Kamu yang mencekik saya tadi"



putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meninju wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Terdakwa memegang badan adik Terdakwa sedangkan Sdr. Oktavianus Bate'e dan Saksi Sdr. Nofa Rianus Bate'e menahan badan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e keluar dari warung diikuti oleh Terdakwa, diluar warung Terdakwa menampar wajah Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e dan berkata "Lebih bagus diam atau pergi" namun tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh orangtua Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dibagian belakang leher Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mencabut pisau dari belakang badannya dan mau menusuk Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e, melihat hal tersebut maka Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e langsung menahan tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e tetapi ditarik kembali oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e hingga terlepas kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha menikam Sdr. Oktavianus Bate'e sehingga melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun pisau tersebut tidak terjatuh sehingga Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e kemudian mengejar Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengambil sebatang bambu yang panjangnya sekira 2 (dua) meter yang ada disamping rumah Sdr. Faogo'osi Bate'e kemudian Terdakwa memukul pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan bambu tersebut hingga bambu tersebut pecah namun pada saat menangkis ternyata bambu yang dipegang Terdakwa mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e hingga kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengeluarkan darah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P An. Sdr. Yuniwares Bate'e, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa kebenarannya sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Paspampers Jakarta, pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 02/Gido Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21020036270781 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 02/Gido.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijumpai oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memberitahukan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e diwarung milik Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memotong pembicaraan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan mengusulkan agar dibuat tembok penahan didepan rumah orangtuanya namun mendengar usulan tersebut Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e merasa kesal kemudian marah dan mencekik leher Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e.

4. Bahwa benar Terdakwa mendengar informasi dari adik Terdakwa berkata agar bersabar dan menyuruh adik Terdakwa memberitahukan permasalahan tersebut kepada orangtua Terdakwa setelah itu orangtua Terdakwa menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Oktavianus Bate,e pergi menuju warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli untuk membicarakan permasalahan antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e.

6. Bahwa benar Terdakwa bertanya apakah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja atau diselesaikan di kantor Polsek Gido dan dijawab oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Terserah saja" namun tiba-tiba Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e datang kemudian meninju wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sambil berkata "Kamu yang mencekik saya tadi" kemudian Terdakwa memegang badan adik Terdakwa sedangkan Sdr. Oktavianus Bate'e dan Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e menahan badan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Terdakwa menarik Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e keluar dari warung dan menyuruhnya pulang kerumah.

7. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mencabut pisau dari belakang badannya dan mau menusuk Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e, melihat hal tersebut maka Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e langsung menahan tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e tetapi ditarik kembali hingga terlepas kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha menikam Sdr. Oktavianus Bate'e sehingga melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun pisau tersebut tidak terjatuh.

8. Bahwa benar Terdakwa dikejar oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha untuk menikam Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebatang bambu yang panjangnya sekira 2 (dua) meter yang terletak disamping rumah Sdr. Faogo'osi Bate'e.



9. Bahwa benar Terdakwa memukulkan bambu tersebut kearah pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun ternyata bambu tersebut mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sehingga kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengeluarkan darah.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan menggunakan sebatang bambu mengakibatkan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengalami luka diatas alis kanan $\pm 3,5 \times 0,5 \times 1$ cm, bengkak di kepala kanan 6×4 dengan lebar 2×2 cm, lembam dibawah nata kanan $\pm 2 \times 1$ cm dan dibawah mata kiri $1 \times 0,5$ cm sesuai dengan Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P.

11. Bahwa Sdr Yuniwares Bate,e telah dilaporkan juga kepada pihak yang berwajib (Polisi) oleh adiknya Terdakwa yang bernama Dedi Hasrat Kristian Bate,e dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasehat Hukum, oleh karena berupa permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah kualifikasi Penganiayaan (Mis Handelling), Undang-undang tidak member ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut Yurisprudensi, Penganiayaan adalah Barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, maka unsur-unsur Penganiayaan adalah :

Unsur ke 1: Barangsiapa.

Unsur ke-2: Dengan sengaja

Unsur ke-3: Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"



Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama : Adrianus Bate,e seorang prajurit TNI AD berpangkat Serka dan masih bertugas aktif sebagai militer di Babinsa Koramil 02/Gibo Kodim 0213/Nias serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, dsb.

Bahwa yang dimaksud kepada orang lain adalah yang menderita rasa sakit atau luka tersebut orang lain, maka Terdakwa dan agar dapat masuk dalam unsur ini maka si korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.00 Wib dijumpai oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memberitahukan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e diwarung milik Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e memotong pembicaraan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dan mengusulkan agar dibuat tembok



putusan.mahkamahagung.go.id

penahan di depan rumah orangtuanya namun mendengar usulan tersebut Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e merasa kesal kemudian marah dan mencekik leher Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e.

3. Bahwa benar Terdakwa mendengar informasi dari adik Terdakwa berkata agar bersabar dan menyuruh adik Terdakwa memberitahukan permasalahan tersebut kepada orangtua Terdakwa setelah itu orangtua Terdakwa menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. Oktavianus Bate'e pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib pergi menuju warung Saksi Sdr. Faogo'osi Bate'e di desa Loloana'a Idanoi Kec. Gunungsitoli untuk membicarakan permasalahan antara Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate'e dengan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menimbulkan, rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa pasal ini adalah delik materil yang mensyaratkan adanya akibat dengan sengaja melakukan tindakan dan tindakan tersebut ditujukan untuk mengakibatkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak enak kepada orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku dan tindakan itu merupakan sebab yang dilakukan oleh Si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang dan sebagainya, Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang ke kali sehingga basah, menjemur orang di bawah terik matahari dan sebagainya, Luka misalnya menusuk, mengiris, memotong dengan pisau dan sebagainya, Rasa sakit misalnya dicubit, dipukul, ditempeleng dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Orang lain" berarti yang menderita rasa tidak enak, rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bertanya apakah permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja atau diselesaikan di kantor Polsek Gido dan dijawab oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e "Terseher saja" namun tiba-tiba Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e datang kemudian meninju wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sambil berkata "Kamu yang mencekik saya tadi" kemudian Terdakwa memegang badan adik Terdakwa sedangkan Sdr. Oktavianus Bate'e dan Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e menahan badan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e setelah itu Terdakwa menarik Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e keluar dari warung dan menyuruhnya pulang kerumah.



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mencabut pisau dari belakang badannya dan mau menusuk Saksi Sdr. Dedi Hasrat Kristian Bate'e, melihat hal tersebut maka Saksi Sdr. Nofe Rianus Bate'e langsung menahan tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e tetapi ditarik kembali hingga terlepas kemudian Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha menikam Sdr. Oktavianus Bate'e sehingga melihat hal tersebut maka Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun pisau tersebut tidak terjatuh.

3. Bahwa benar Terdakwa dikejar oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e berusaha untuk menikam Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mengambil sebatang bambu yang panjangnya sekira 2 (dua) meter yang terletak disamping rumah Sdr. Faogo'osi Bate'e.

4. Bahwa benar Terdakwa memukulkan bambu tersebut kearah pisau yang dipegang oleh Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e namun ternyata bambu tersebut mengenai wajah Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e sehingga kening sebelah kanan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengeluarkan darah.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e dengan menggunakan sebatang bambu mengakibatkan Saksi Sdr. Yuniwares Bate'e mengalami luka diatas alis kanan $\pm 3,5 \times 0,5 \times 1$ cm, bengkak di kepala kanan 6×4 dengan lebar 2×2 cm, lembam dibawah mata kanan $\pm 2 \times 1$ cm dan dibawah mata kiri $1 \times 0,5$ cm sesuai dengan Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menimbulkan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit terhadap orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa emosi terhadap Saksi Sdr Yuniwares Bate,e yang telah mencekik leher Saksi Dedi Hasrat Kristian Bate,e yang merupakan adiknya



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menendang tangan Saksi Sdr Yuniwares Bate,e agar pisau yang dipegangnya terjatuh namun pisau tersebut tidak terjatuh, selanjutnya Terdakwa dikejar dan Terdakwa mengambil bambu yang panjangnya ± 2 (dua) meter dan memukulkan bambu tersebut kearah pisau yang dipegang oleh saksi Sdr Yuniwares Bate,e dan mengenai wajah saksi Sdr Yuniwares Bate,e sehingga kening sebelah kanan saksi Sdr Yuniwares Bate,e mengeluarkan darah, perbuatan Terdakwa ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang emosional dan cenderung bertindak arogan dan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0213/Nias di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI AD khususnya kesatuan Koramil 02/Gido di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surats-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P An. Sdr. Yuniwares Bate'e.

Menimbang : Barang bukti ini erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADRIANUS BATE'E**, SERKA, NRP 21020036270781 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Trauma / luka dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nias nomor : 183.1/107/Med tanggal 11 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darius P An. Sdr. Yuniwares Bate'e. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta MAHMUD HIDAYAT, SH, MAYOR CHK NRP 523629 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH KAPTEN SUS NRP 528373, Penasehat Hukum M. ICHROM, SH MAYOR CHK NRP 636633 dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH, KAPTEN CHK NRP 11040039320683 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

L.M HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

HAKIM ANGGOTA - I

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA - II

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/
P

PANITERA

EKO WARDANA SURYA, GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP11040039320683



Universitas
Esa Unggul

Universita
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universita
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universita
Esa U